

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM

(Di Fasilitas Kesehatan)

NOMOR 18/B.15A/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2021

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik kepada:

dr RACHMA DEWI ASTARI

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 03 September 1990

Alamat Rumah : PONDOK DINAR NO.7 JL. ASYAFIIYAH KP.DUA RT/RW:004/021, JAKA SAMPURNA, BEKASI BARAT, KOTA

BEKASI, JAWA BARAT KODEPOS: 17145

Untuk Praktik Sebagai : DOKTER UMUM

Nama Fasilitas Kesehatan : Puskesmas Kecamatan Tebet

Alamat Fasilitas Kesehatan : JL TEBET TIMUR II NO.9 RT/RW 006 / 005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

KODEPOS: 12820

Nomor STR : 3321100221161271 Masa Berlaku STR : 03 September 2026

Nomor Rekomendasi OP : 01.04.0.21.0662/149539/09.2021

Surat Izin Praktik DOKTER UMUM ini berlaku sampai dengan tanggal **03 September 2026**(sesuai pemberlakuan STR)dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)





Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Agustus 2021

PIh. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

> Hadi Kurnia NIP. 197507172006041022

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan
- 3. Arsip

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.